YAYASAN NALA
Universitas Hang Tuah
Surabaya
Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
Telp. 031-5945864, 5945894 Fax. 031-5946261 http://www.hangtuah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep / 145 / XII / 2011

tentang

BUKU PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS HANG TUAH

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Universitas Hang Tuah, diperlukan adanya kerjasama dengan pihak luar.
b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dikelurkan surat keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.45/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Inti.
6. Statuta Universitas Hang Tuah Surabaya.

Memperhatikan :
1 Surat Ketua Pengurus Yayasan Nala No. R/14/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
2. Surat Tugas Rektor Universitas Hang Tuah nomor 1927/PTS.188.H/F3/IX/11, tanggal 19 September 2011

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
1. Memberlakukan Buku Pedoman Kerjasama dilingkungan Universitas Hang Tuah
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :
Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengurus Yayasan Nala.
2. Distribusi A, B, C

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 6 Desember 2011

R e k t o r

Dr. Sutarno, dr., Sp.THT-KL, Sp.KL, SH. MH
NIK.02135

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang setinggi-tinginya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa akhirnya Buku Pedoman Kerjasama Universitas Hang Tuah ini dapat diterbitkan. Pedoman Kerjasama ini dibuat mengacu Surat Tugas Rektor Universitas Hang Tuah Nomor 1927/PTS.188.H/F3/IX/11.

Pedoman ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi setiap unit atau satuan kerja di lingkungan Universitas Hang Tuah dalam melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain secara melembaga. Buku ini berisi berbagai hal yang berhubungan dengan prinsip umum program kerjasama sampai dengan metode pelaksanaan kerjasama.

Semoga buku ini dapat meningkatkan kualitas layanan bagi setiap unit atau satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat tercipta tata kelola unversitas yang baik (*Good University Governance*) yang mampu membangun citra positif universitas.

Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN

Universitas Hang Tuah (UHT) mempunyai visi berkembang menjadi pemuka dalam Tri Dharma perguruan Tinggi yang berdasarkan pola ilmiah pokok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kelautan dengan misi antara lain ikut berperan aktif mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dalam IPTEK Kelautan dan berperan aktif dalam pembangunan sektor kelautan. Hal tersebut perlu didukung adanya kerjasama UHT dengan berbagai pihak dalam upaya menciptakan percepatan dan sinergi.

Agar seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Universitas Hang Tuah dapat melakukan kerjasama secara melembaga yang saling menguntungkan, diperlukan Pedoman Kerjasama di Universitas Hang Tuah.

A. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859).
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri.
4. Surat Keputusan Rektor UHT Nomor : Skep /50a/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Statuta Universitas Hang Tuah 2004-2009 (Penyempurnaan).

B. TUJUAN

Pedoman Kerjasama ini disusun dengan tujuan :

1. Acuan bagi setiap satker di lingkungan UHT dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga dan berkelanjutan.
2. Mengetahui wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.
3. Mendukung kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang dibahas dalam buku ini mencakup lima tahapan kegiatan, yaitu

1. Penjajakan Program Kerjasama,
2. Pengesahan Program Kerjasama,
3. Pelaksanaan Program Kerjasama,
4. Monitoring dan Evaluasi Program Kerjasama dan,
5. Pengembangan Kerjasama.

D. PRINSIP UMUM

1. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan,
2. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan;
3. Menghargai keberadaan lembaga masing-masing.

E. BENTUK KERJASAMA

1. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan,
2. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik,
3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu,

4. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian masyarakat,
5. Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen,
6. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana,
7. Bentuk kerjasama lain yang belum tertuang dalam pedoman ini.

F. MITRA KERJASAMA

1. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah,
2. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta/ Masyarakat, baik Nasional maupun Internasional,
3. Dunia Usaha / Industri Nasional maupun Internasional,
4. Lembaga donor di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
5. Individu yang mempunyai komitmen bagi kemajuan pendidikan,
6. Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional.

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA

A. DEFINISI

1. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara pihak UHT dengan pihak mitra kerjasama.
2. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak UHT dengan pihak mitra kerjasama.
3. Satker adalah semua unit kerja di lingkungan UHT (Fakultas, Lembaga, Biro, UPT, Labsar) yang diwakili oleh kepala satker atau yang ditunjuk.
4. Individu adalah setiap dosen atau karyawan Universitas Hang Tuah yang memiliki keahlian tertentu, jaringan atau akses dengan pihak lain yang memungkinkan kerjasama.
5. Kelompok adalah gabungan dua orang atau lebih dosen dan/atau karyawan Universitas Hang Tuah yang tidak mewakili individu atau unit, misalnya kelompok dosen bidang studi dll.
6. Rencana Kerja adalah rencana kegiatan *(Action Plan)* yang akan dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian kerjasama

B. ORGANISASI PENGELOLA KERJASAMA

Organisasi pengelola kerjasama terdiri atas:

1. Rektor yang mempunyai tugas dan wewenang

a. Melakukan persetujuan MoU dan/atau PKS dengan pihak mitra;
b. Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada satker yang relevan;
c. Menandatangani MoU dan /atau PKS yang telah disepakati bersama

2. Wakil Rektor III mempunyai tugas dan wewenang:

a. Mengkoordinasikan proses penjajakan, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kegiatan kerjasama dengan satker terkait.
b. Melaporkan hasil setiap tahapan kegiatan kerjasama kepada Rektor.

3. UPT KS dan Humas adalah satker yang mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh dokumen kerjasama di lingkungan UHT,
b. Memfasilitasi tahapan pengesahan kerjasama, Mengembangkan dan memelihara sistem informasi, komunikasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama,
c. Menerima laporan hasil setiap tahapan kegiatan kerjasama dari satker,
d. Melaporkan hasil kegiatan kerjasama kepada Wakil Rektor III secara berkala

4. Satker mempunyai tugas dan wewenang:

a. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh individu atau kelompok yang ada dalam satker tersebut;
b. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra;
c. Mengkoordinasikan kegiatan pengesahan kerjasama dengan UPT KS dan HUMAS;
d. Membentuk tim pelaksana kerjasama dengan persetujuan Wakil Rektor III;
e. Membentuk tim pelaksana kegiatan kerjasama dengan diketuai oleh penanggung jawab kegiatan / PIC (*Person In Charge*) kerjasama;
f. Menyusun Rencana Kerja;
g. Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kerjasama secara berkala kepada UPT KS dan HUMAS

5. **Penanggung jawab kegiatan (PIC) kerjasama mempunyai tugas dan wewenang :**
 a. Mengurus dokumen dan surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama,
 b. Menyusun rencana kerja,
 c. Memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama,
 d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerjasama,
 e. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara optimal,
 f. Menyampaikan laporan kemajuan, laporan akhir, serta hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama kepada Ka. Satker.

C. PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan prinsip:

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama,
2. Saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan,
3. Dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama,
4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif
5. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal,
6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan,
7. Berbasis indikator kinerja: efektif dan efisien,
8. Bersifat kelembagaan.

D. Persyaratan Calon Mitra Kerja

Sebelum kerjasama, perlu dilakukan analisis / penilaian terhadap calon mitra kerja. Analisis mencakup hal-hal berikut ini :

1. Kejelasan status hukum calon mitra,
2. Calon mitra memiliki *track record* / kualifikasi yang baik,
3. Nilai strategis dari calon mitra,
4. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra,
5. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra,
6. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat calon mitra,
7. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra,
8. Kesediaan sumber daya dari calon mitra,
9. Kesediaan calon mitra untuk menjalin kerjasama,
10. Kesediaan menanggung resiko secara bersama,
11. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi,
12. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya,
13. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama,

14. Menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan pekerjaan.
15. Kemungkinan pengembangan kerjasama jangka panjang.
16. Komitmen masing-masing pihak.

E. Lingkup Kerjasama

1. Bidang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Peningkatan mutu SDM bidang pendidikan dan pengajaran.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
3. Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
4. Jasa supervisi Lain-lain

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
2. Peningkatan mutu SDM bidang penelitian.
3. Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.
4. Jasa Supervisi
5. Lain-lain

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan mutu SDM, sarana dan prasarana.
3. Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Jasa Supervisi.
5. Jasa perencanaan, pengembangan, dan pendampingan.
6. Lain-lain

2. Bidang Kegiatan Lain

a. Peningkatan mutu manajemen.
b. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
c. Usaha yang bersifat komersial.
d. Lain-lain fasilitas yang relevan dan dimiliki kedua belah pihak.

BAB III

METODE PELAKSANAAN KERJASAMA

Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama yang meliputi penjajakan kerjasama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan/ pemutusan kerjasama.

A. Tahap Penjajakan

Kegiatan penjajakan kerjasama merupakan kegiatan awal yang dilakukan baik oleh individu, kelompok maupun satker untuk memulai hubungan kerjasama dengan mitra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Universitas Hang Tuah.

Penjajakan kerjasama dapat dilakukan dengan sepengetahuan/ seizin Wakil Rektor III atau minimal Kepala Satker. Hasil penjajakan kerjasama dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Rektor III untuk dipelajari sebelum dilaporkan kepada Rektor. Rektor memberikan tanggapan tentang rencana kerjasama. Rencana kerjasama yang telah disetujui Rektor selanjutnya ditindaklanjuti oleh individu, kelompok atau satker yang mengusulkan untuk diteruskan pada tahap pengesahan.

B. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dari penyusunan Naskah MoU dan/atau PKS sampai terlaksananya penandatanganan Naskah MoU dan/atau PKS tersebut.

Teknis pelaksanaan tahap pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut :

1. Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Universitas atau Satker dengan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama;
2. Naskah MoU dan/atau PKS dikirimkan ke UPT KS dan Humas untuk dipelajari dan dikoordinasikan dengan WR III dan Satker terkait.
3. Naskah MoU dan/atau PKS dikirimkan kembali ke Satker untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
4. MoU dan/atau PKS yang sudah mendapatkan persetujuan para pihak, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan meterai yang cukup untuk ditandatangani oleh para pihak pada hari pelaksanaan penandatanganan.

C. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau PKS.

Satker terkait membentuk/menunjuk tim pelaksana kerjasama dengan persetujuan Wakil Rektor III. Tim pelaksana kerjasama terdiri atas penanggung jawab dan anggota. Perintis kerjasama diprioritaskan menjadi anggota tim pelaksana.

Tugas tim pelaksana kerjasama adalah:

1. membahas, merumuskan dan menyusun Rencana Kerja bersama mitra;
2. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja;
3. melaporkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama kepada UPT KS dan Humas secara berkala.

D. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker yang terkait dan mitra kerja. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah kegiatan kerjasama yang dilakukan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya. Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan secara terbuka dengan mengacu pada rencana kerja dan hasil-hasil implementasi yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk laporan kemajuan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama mengacu kepada indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam kesepakatan bersama.

E. Tahap Pengembangan Kerjasama

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dipikirkan kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerjasama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama tersebut guna mencapai tujuan bersama. Jika diperlukan, dapat saja dilakukan perubahan rencana pelaksanaan untuk menjamin keberhasilan program kerjasama. Perubahan rencana harus disepakati oleh para pihak. Pertimbangan untuk suatu pengembangan program kerjasama didasarkan pada identifikasi hal baru yang muncul selama pelaksanaan

kegiatan kerjasama dan/atau analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode mendatang.

BAB IV
PENUTUP

1. Buku Pedoman Kerjasama menjadi pedoman untuk melakukan kerjasama di lingkungan Universitas Hang Tuah.
2. Dalam hal kerjasama yang menggunakan aset UHT dan menghasilkan keuntungan ekonomis, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Kerjasama ini akan diatur kemudian.

Lampiran 1 : Kisi-kisi Format Naskah Kesepahaman (MOU)

Kisi-kisi Format Naskah MOU

1. **Logo,** yang berisi **l**ogo pihak pertama berada pada kolom sebelah kiri dan logo pihak kedua pada kolom sebelah kanan.
2. **Judul Naskah,** adalah : Naskah kesepahaman antara Universitas Hang Tuah dengan pihak mitra kerja
3. **Nama Lembaga** yang melakukan kesepahaman/ kesepakatan (Universitas Hang Tuah dengan Nama Lembaga mitra kerja)
4. **Nomor ,** adalah Nomor naskah kesepahaman/kesepakatan dari Universitas Hang Tuah dan nomor dari mitra kerjasama.
5. **Identitas** adalah Nama dan jabatan pejabat yang menandatangani Naskah kesepahaman/ Perjanjian kerjasama
6. **Pernyataan Kesepahaman/kesepakatan** antara pihak yang melakukan kerjasama, yang akan ditindaklanjuti oleh perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kesepahaman.
7. **Ruang lingkup** kegiatan yang akan dilakukan;
8. **Masa berlaku** kesepahaman/kesepakatan yang akan dilaksanakan
9. **Keterangan** tentang jumlah naskah kesepahaman/ kesepakatan yang dibuat rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama
10. **Waktu dan tempat** pelaksanaan penandatanganan naskah kesepahaman/kesepakatan
11. **Penutup,** yang berisi kolom penandatangan yang mencantumkan stempel lembaga, tanda tangan, nama pejabat dan jabatan. Kolom tanda tangan pihak pertama berada di sebelah kiri dan kolom pihak kedua di sebelah kanan.

Lampiran 2 : Contoh Naskah MoU

Piagam Kesepahaman

ANTARA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN
UNIVERSITAS HANG TUAH
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 54/H3/DN/2011
Nomor : 038/PTS.188.H.C4/I/11

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama
dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara,
maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Prof. Dr. H. FASICH, Apt.
Rektor Universitas Airlangga, yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010, berkedudukan di Surabaya, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga

dan

Dr. SUTARNO, dr., Sp.THT-KL., Sp.KL., SH., MH.
Rektor Universitas Hang Tuah, yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Selaku Ketua Dewan Pegurus Yayasan Nala Nomor: Kep/1048/VIII/2008, berkedudukan di Surabaya, bertindak dalam jababatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Universitas Hang Tuah

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini,
akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya piagam ini dan dapat diperpanjang
berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kedua belah pihak.

Ditandatangani di Surabaya pada tanggal 17 Januari 2011.

REKTOR,

Prof. Dr. H. FASICH, Apt.

REKTOR,

Dr. SUTARNO, dr., Sp.THT-KL., Sp.KL., SH., MH.

Lampiran 3 : Contoh Naskah Perjanjian Kerjasama

PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

UNIVERSITAS HANG TUAH

Dengan

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Nomor : 378/PTS.188.H/A/III/10
Nomor : 03 / III / 2010

Tentang

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sepuluh (17-03-2010) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS HANG TUAH** dalam hal ini diwakili oleh **SUTARNO, dr. Sp.THT,Sp.KL, SH, M.H**, Rektor Universitas Hangtuah, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Hang Tuah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.....

2. **TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT** dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Sudjiwo, M.Sc, Laksamana Muda TNI**, Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.....

Berdasarkan Kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dalam bidang Pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

a. Piagam Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam upaya Kerja Sama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak melanggar ketentuan/aturan yang berlaku dikedua pihak.

b. Piagam Kesepakatan bersama ini bertujuan agar segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.....

Pasal 2
Lingkup Kesepakatan

a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi peningkatan kemampuan, pengalaman dan keterampilan personel kedua belah pihak dengan mengikutsertakan dalam program pendidikan serta pertukaran penugasan tenaga ahli yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan kepentingan kedua belah pihak.

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi serta pertukaran data informasi ilmiah untuk kepentingan kedua belah pihak dengan memperhatikan kerahasiaan untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

c. Bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi penyuluhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat maritim, kegiatan kemasyarakatan dibidang olah raga perairan, keparawisataan bahari dan kegiatan lain untuk meningkatkan kecintaan akan laut dan kesadaran bela negara.....

Pasal 3
Masa Berlaku

Piagam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan semua kegiatan dibawah Piagam Kesepakatan Bersama ini akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengacu kepada Piagam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
Lain-lain

a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh kedua belah pihak sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama ini.....

b. Jika terjadi selisih pendapat dalam pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama-bersama dengan sebak-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.....

Demikian Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan.....

PIHAK KEDUA
An. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
ASISTEN PERSONEL

Ir. Sudjiwo, M.Sc
Laksamana Muda TNI

PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH

Sutarno, dr. Sp.THT, Sp.KL, S.H, M.H
Laksamana Pertama TNI (Purn)

Lampiran 4. Format Isian Daftar Kerjasama Dalam Negeri

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerjasama		Hasil / Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MoU UHT dengan Yayasan Ponpes Sunan Drajat Lamongan Jawa Timur	Kemitraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Kelautan	11 Agustus 2009	11 Agustus 2014	Bakti Sosial Pengobatan Umum di Ponpes Sunan Drajat. Kerjasama FTIK dengan SMK Kelautan: Pelatihan perbaikan mesin dan robot
2	MoU FH UHT dengan Drugs Free Community	Kerjasama di bidang penyuluhan bahaya HIV/AIDS dan narkoba, advokasi dan penyuluhan hukum	30 April 2009		Pengabdian kepada masyarakat : advokasi dan penyuluhan hukum
3	MoU UHT dengan TNI AL	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan sertaPengabdian Kepada Masyarakat	17 Maret 2010	17 Maret 2020	PKS FISIP UHT dengan Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut
4	PKS FISIP UHT dengan Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Magister bagi personil TNI Angkatan Laut	17 Maret 2010	17 Maret 2015	• Telah terlaksana 26 personel TNI AL mengikuti Pendidikan Tinggi Program MAP Tahun 2010 • Direncanakan 26 personel TNI AL mengikuti Pendidikan Tinggi Program MAP Tahun 2011

Catatan : Untuk evaluasi kerjasama, harap Kuesioner kepuasan kerjasama (terlampir) disampaikan untuk diisi oleh mitra kerjasama.
Hardcopy berupa fotokopi dan softcopy berupa scan dokumen pendukung harap dikirimkan ke UPT KS dan HUMAS UHT.

Lampiran 5. Format Isian Daftar Kerjasama Luar Negeri

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerjasama		Hasil / Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MoU UHT dengan University Malaysia Kelantan	Pertukaran dosen pengajar, penelitian bersama dan pertukaran informasi akademik	25 Mei 2009	sampai ada pernya-taan penghenti an kerjasama dari salah satu pihak	Pertukaran dosen 2009 – 2010
2	Agreement on Academic Cooperation Between The Hang Tuah University, Faculty of Medicine and Faculty Dentistry, Republic of Indonesia and Institute of Health Biosciences, The University of Tokushima Graduate School, Japan	Pendidikan dan Penelitian	30 Mei 2007	30 Mei 2012	Pendidikan lanjut dosen FKG
3	FK UHT dengan Institute of Health Biosciences The University of Tokusima Graduate School Japan	Pendidikan dan Penelitian	30 Mei 2007	30 Mei 2012	Pengembangan Pendidikan dan Penelitian

Catatan : Untuk evaluasi kerjasama, harap Kuesioner kepuasan kerjasama (terlampir) disampaikan untuk diisi oleh mitra kerjasama.
Hardcopy berupa fotokopi dan softcopy berupa scan dokumen pendukung harap dikirimkan ke UPT KS dan HUMAS UHT.

Lampiran 6. Format Kuesioner Kepuasan Mitra

KUESIONER KEPUASAN KERJASAMA

Untuk tindak lanjut kerjasama yang akan / telah dibina, mohon kesediaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu alami / rasakan selama kerjasama dengan Universitas Hang Tuah. Usahakan tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab.

Nama :
Instansi :
Alamat :
.....
Telepon / email :
Jabatan :

01. Kerjasama yang telah dilakukan dengan Universitas Hang Tuah, adalah dalam hal :

02. Apakah Kerjasama tersebut dituangkan dalam MoU / PKS yang telah ditanda tangani bersama ?
 Ya, dengan masa berlaku
 Tidak

03. Telah berapa lama kerjasama tersebut berlangsung :
04. Menurut Bapak/Ibu, Kerjasama ini :
 Sangat Memuaskan
 Cukup Memuaskan
 Kurang memuaskan, dalam hal

05. Tuliskan Kritik dan Saran yang ingin Bapak / Ibu sampaikan untuk peningkatan kerjasama yang telah ada :

.....,

(.....)